



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 193 Kendal (51313) Telp. (0294) 381251-381232
Fax. (0294) 381062, Laman: www.kendalkab.go.id, Pos-el : setda@kendalkab.go.id

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Kendal;
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kabupaten Kendal.

di-
masing-masing tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/667/BKPP

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

B. Pelaksanaan :

1. Pengaturan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
2. Berdasarkan Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan dan Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
3. Berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bahwa cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti ketentuan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, kebersihan, air minum, perbankan, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan yang sejenisnya, agar mengatur penugasan

- pegawai/karyawan pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
5. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan Tiga Menteri tersebut berlaku (berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat libur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
 6. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal.
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya libur nasional dan cuti bersama.
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kerja masing-masing selama berlangsungnya libur nasional dan cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran.
 - d. Lebih menjaga dan meningkatkan kedisiplinan pegawai dan menaati jam kerja terutama pada :
 - 1) Hari Senin, Selasa dan Kamis tanggal 30, 31 Desember 2024 dan 2 Januari 2025 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2025;
 - 2) Hari Kamis dan Jumat tanggal 30 dan 31 Januari 2025 setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili;
 - 3) Hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sebelum pelaksanaan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947);
 - 4) Hari Selasa tanggal 8 April 2025 setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah;
 - 5) Hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 setelah pelaksanaan hari libur Hari Buruh Internasional;
 - 6) Hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 29 s.d 31 Desember 2025 setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Kelahiran Yesus Kristus.
 7. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para ASN secara serentak kembali melaksanakan tugas di lingkungan kerja masing-masing dan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 22 November 2024

\$(ttd}

Pj. Sekretaris Daerah,



Naskah Dinas ini ditandatangani
Secara elektronik

Agus Dwi Lestari

Tembusan :

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

Lampiran : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL
Nomor : 800.1.6.2/667/BKPP
Tanggal : 22 November 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret - 1 April	Senin - Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 22 November 2024

Pj. Sekretaris Daerah,

Naskah Dinas ini ditandatangani
Secara elektronik

Agus Dwi Lestari



ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN